

MANFAAT DAN DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN JALUR ZONASI PADA PPDB 2020/2021

Oleh : Futum Hubaib¹ dan Maya Preva Biantary²

¹ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

² Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the application, benefits and impacts of the zoning system policy in the New Student Admission (PPDB).

The type of research used in this research is library research, namely research conducted based on books or literature, other reading materials to collect theories and concepts related to this research.

The change to the Zoning Path Policy for the 2020/2021 Academic Year was made after studying various PPDB implementations in previous years at the local government level. Although the previous PPDB Permendikbud (Permendikbud No. 51 of 2018 and Permendikbud No. 20 of 2019) have been explicitly stipulated regarding each route, in its implementation the Regional Government makes PPDB provisions mainly on the zoning route with different mechanisms, even not according to the percentage minimum in the previous PPDB provisions.

This PPDB regulation is designed so that regions can adjust the rules based on their characteristics and needs

The benefits of the school zoning policy in PPDB are equalizing access to education, bringing the school environment closer to the family environment, eliminating exclusivity and discrimination, assisting in the analysis of the calculation of teacher needs and their distribution, encouraging the creativity of teachers and local governments in providing assistance.

Effective teachers are teachers who are able to use various strategies and approaches in teaching children with different abilities.

Keywords: *PPDB, zoning line, benefits and impacts*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan, manfaat dan dampak yang diperoleh dari perubahan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *Library Research*, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan buku – buku atau literatur, bahan bacaan lainnya untuk mengumpulkan teori dan konsep – konsep yang berhubungan dengan penelitian ini.

Perubahan Kebijakan Jalur Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021 dilakukan setelah mempelajari beragam implementasi PPDB pada tahun-tahun sebelumnya di tingkat Pemerintah daerah. Meskipun Permendikbud PPDB yang terdahulu (Permendikbud No 51 Tahun 2018 dan Permendikbud No 20 Tahun 2019) telah menetapkan secara tegas terkait persentase tiap jalur, namun dalam penerapannya Pemerintah Daerah membuat ketentuan PPDB utamanya pada jalur zonasi dengan mekanisme yang berbeda-beda, bahkan tidak sesuai dengan persentase minimal pada ketentuan PPDB sebelumnya.

Aturan PPDB ini dirancang agar daerah bisa menyesuaikan aturan berdasarkan karakteristik dan kebutuhannya

Manfaat dari kebijakan Zonasi sekolah dalam PPDB adalah pemerataan akses pendidikan, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghapuskan eksklusivitas dan diskriminasi, membantu analisis perhitungan kebutuhan guru dan distribusinya, mendorong kreativitas guru dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan

Guru yang efektif adalah guru yang mampu menggunakan berbagai strategi dan pendekatan dalam mengajar anak-anak dengan kemampuan yang berbeda-beda.

Kata Kunci : PPDB, Jalur Zonasi , manfaat dan dampak

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan yang terjadi di masyarakat merupakan amanat dari nawa cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa zonasi menjadi salah satu strategi pemerintah yang utuh dan terintegrasi. Kebijakan yang mulai diterapkan sejak tahun 2017 yang lalu ini telah melalui pengkajian yang cukup panjang dan memperhatikan rekomendasi dari berbagai lembaga kredibel. Zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan.

“Sistem zonasi ini merupakan puncak dari rangkaian kebijakan di sektor pendidikan yang kita terapkan dua tahun terakhir ini. Tujuannya untuk mengurangi, kalau perlu menghilangkan ketimpangan kualitas pendidikan, terutama di sistem persekolahan,” ungkap Mendikbud.

Selama ini, menurut Mendikbud, terjadi adanya ketimpangan antara sekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah unggul atau favorit, dengan sekolah yang dipersepsikan tidak favorit. Terdapat sekolah yang diisi oleh peserta didik yang prestasi belajarnya tergolong baik/tinggi, dan umumnya berlatar belakang keluarga dengan status ekonomi dan sosial yang baik. Sementara, terdapat juga di titik ekstrim lainnya, sekolah yang memiliki peserta didik dengan tingkat prestasi belajar yang tergolong kurang baik/rendah, dan umumnya dari keluarga tidak mampu. Selain itu, terdapat pula fenomena peserta didik yang tidak bisa menikmati pendidikan di dekat rumahnya karena faktor capaian akademik. Hal tersebut dinilai Mendikbud tidak benar dan dirasa tidak tepat mengingat prinsip keadilan.

Dikotomi sekolah favorit dan tidak favorit dipandang dapat memperuncing perbedaan dan memperbesar kesenjangan. Hal tersebut, menurut Mendikbud tidak boleh dibiarkan berkepanjangan. Untuk itu, penerapan kebijakan zonasi memerlukan dukungan semua pihak demi tujuan besar jangka panjang. “Ini persoalan persepsi, dan soal mental. Karena itu, sistem zonasi ini juga merupakan bagian dari upaya kita melakukan revolusi mental masyarakat, terutama persepsinya tentang pendidikan,” kata Mendikbud.

“Sekolah negeri itu memproduksi layanan publik. Layanan publik itu harus memiliki tiga aspek, yang pertama non-rivalry, non-excludability, dan non-discrimination. Jadi, tidak boleh dikompetisikan secara berlebihan, tidak boleh dieksklusifkan untuk orang/kalangan tertentu, dan tidak boleh ada praktik diskriminasi. Sistem yang dikembangkan selama ini kurang memenuhi tiga persyaratan sebagai layanan publik itu,” jelas Muhadjir.

Terkait tindak lanjut pascapenerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Mendikbud menyampaikan beberapa pokok kebijakan yang mengikutinya. Di antaranya adalah redistribusi guru, baik secara jumlah maupun kualitas. Selain itu, pemerintah akan segera menerapkan kebijakan terkait penataan sekolah. “Kalau ternyata suatu sekolah kelebihan daya tampung, karena siswanya lebih sedikit dari jumlah sekolah, nanti bisa regrouping,” ujarnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil pokok masalah yaitu penerapan dan manfaat perubahan kebijakan tentang zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

B. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan, manfaat dan dampak yang diperoleh dari perubahan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

PPDB (singkatan dari Penerimaan Peserta Didik Baru) adalah salah satu agenda tahunan penerimaan murid di setiap jenjang sekolah, metode pendaftaran sekolah melalui daring dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, sampai SMA/SMK. Istilah ini digunakan oleh berbagai sekolah saat ingin menerima murid baru.

Kemajuan teknologi dan tingginya minat siswa untuk meneruskan studi disiasati dengan sistem online. Jika dulu siswa harus datang langsung ke sekolah untuk mendaftar dan memantau progress, kini semua dapat diakses dari rumah. PPDB sudah dilakukan secara online sejak beberapa tahun terakhir. Namun, belum semua wilayah menerapkan pendaftaran PPDB berbasis online.

Juknis PPDB ini pada setiap daerah disiapkan oleh kepala dinas. Juknis tersebut mesti sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.

Pada saat pandemic Covid-19 pendaftaran PPDB 2020 atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PBB) tahun 2020 tetap dibuka meski secara online atau daring sesuai dengan peraturan SE Menteri Kemdikbud No.4 Tahun 2020. Langkah ini ditempuh untuk mengurangi potensi penyebaran COVID-19 melalui kegiatan yang melibatkan orang banyak di satu tempat mengingat kita tidak boleh lengah dan akan segera mengaktifkan gaya serta pola hidup baru.

Dengan peraturan baru yang menyesuaikan pandemi ini, diharapkan semua sekolah mematuhi peraturan dan hanya mengadakan pendaftaran secara online saja. Pemerintah sendiri telah menyiapkan banyak kemungkinan dan skenario demi tetap menyelenggarakan pendaftaran siswa baru di seluruh Indonesia.

PPDB Online 2020 adalah sebuah ide dengan sistem khusus yang dirancang sebagai sumber atau pusat informasi serta pengelolaan dalam proses seleksi penerimaan siswa baru untuk jenjang TK, SMP, SMU dan SMK. Ide ini adalah merupakan hasil inovasi mengingat kita telah melakukan karantina besar- besaran dan tetap dalam masa waspada dengan

cara hidup baru yaitu new normal. Oleh sebab itu dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan pendaftaran siswa akan terus berlanjut dengan keamanan yang tetap terjaga.

Sedangkan proses pendaftaran sendiri masih tetap sama dengan proses yang biasa dilakukan secara umum. Siswa harus mendaftarkan diri mereka, kemudian melalui proses seleksi dan kemudian hasilnya dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi akan diberitahukan secara online. Sistem ini sendiri telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jalur ini diperuntukkan menurut domisili dalam wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing.

Juga dengan mengusing tagar #DiRumahAja, PPBD mengajurkan para wali murid dan siswa melakukan pendaftaran dari rumah saja secara online untuk tetap menjaga keamanan mereka. Pemerintah juga telah melakukan upaya sosialisasi PPBD online dengan tagar yang sudah lebih dahulu ada dan juga dengan penyuluhan grafis melalui sosial media. Upaya ini telah dilakukan sejak bulan Mei dengan dibukanya pengisian data CPBD dan validasi data calon peserta dengan pengecekan nilai rapor online, penyesuaian alamat NIK dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian PIN untuk pendaftaran PPDB secara online.

B. Kebijakan Zonasi

Kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Di dalam pasal 16 disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Adapun radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.

Pada pasal 19, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 mengamanatkan sekolah yang dikelola pemerintah daerah untuk mengalokasikan tempat (kuota) dan membebaskan biaya untuk peserta didik dari kalangan keluarga tidak mampu, sebesar minimal 20 persen kepada peserta didik dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 pasal 53 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Diharapkan, hal ini dapat mengurangi jumlah anak putus

sekolah atau anak tidak sekolah (ATS) di masyarakat. Sejalan dengan kebijakan zonasi, pemerintah juga terus menjamin hak layanan dasar masyarakat tidak mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang meringankan biaya personal pendidikan. Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan jumlah dan komponen penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Perubahan kebijakan dilakukan setelah mempelajari beragam implementasi PPDB pada tahun-tahun sebelumnya di tingkat Pemerintah daerah. Meskipun Permendikbud PPDB yang terdahulu (Permendikbud No 51 Tahun 2018 dan Permendikbud No 20 Tahun 2019) telah menetapkan secara tegas terkait persentase tiap jalur, namun dalam penerapannya Pemerintah Daerah membuat ketentuan PPDB utamanya pada jalur zonasi dengan mekanisme yang berbeda-beda, bahkan tidak sesuai dengan persentase minimal pada ketentuan PPDB sebelumnya.

Jalur sistem zonasi merupakan jalur penerimaan siswa berdasarkan zona tempat tinggal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 memberlakukan jalur penerimaan ini. PPDB tahun 2020 dapat diikuti calon siswa yang akan masuk TK, SD, SMP, serta SMA/SMK. Aturan yang telah ditandatangani Nadiem Makarim, Mendikbud pada tanggal 10 Desember 2019 ini resmi diterapkan.

Hal ini mengindikasikan perlunya tinjauan ulang dalam membuat ketentuan yang agar dapat diterapkan daerah sesuai dengan kebutuhannya, dengan catatan daerah terus meningkatkan akses dan mutu pendidikan agar seluruh anak dapat belajar di sekolah yang bermutu.

Sistem zonasi, menurut Muhadjir dapat menghadirkan populasi kelas heterogen, sehingga akan mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran di kelas. Ia menegaskan, populasi yang ada di dalam sebuah kelas harus heterogen. “Salah satu arah kebijakan zonasi ini adalah meningkatkan keragaman peserta didik di sekolah, sehingga nantinya akan menumbuhkan miniatur-miniatur kebinekaan di sekolah kita,” ujarnya.

Mendikbud mengingatkan pentingnya penguatan tripusat pendidikan. Terwujudnya ekosistem pendidikan yang baik menjadi tujuan jangka panjang yang ingin dicapai melalui kebijakan zonasi. Peranan sekolah, masyarakat, dan keluarga, dipandang sama penting dan menentukan keberhasilan pendidikan anak. “Inilah inti ekosistem pendidikan. Tugas kita adalah membangun lingkungan pendidikan yang baik, di mana ada hubungan positif antara sekolah, masyarakat dan keluarga sesuai dengan filosofi bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara,” tuturnya.

Meskipun kewenangan pendidikan dasar dan pendidikan menengah telah dibagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diharapkan kerja sama antar pemerintah kabupaten,

kota, dan pemerintah provinsi tidak terbatas sekat-sekat birokrasi. Masing-masing pemerintah daerah sesuai kewenangannya diperkenankan melakukan penyesuaian kebijakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada untuk pelayanan publik yang baik. "Zonasi ini melampaui wilayah administrasi. Karena itu perlu ada kerja sama antara dinas pendidikan pemerintah kabupaten/kota, maupun provinsi untuk menetapkan zona. Dengan zonasi, pemerintah daerah sejak jauh hari sudah bisa membuat perhitungan tentang alokasi dan distribusi siswa," terang Mendikbud.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), tiga tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan; angka IPM dari 68,9 di tahun 2014 menjadi 70,8 di tahun 2017. Adapun sumbangsih sektor pendidikan yang dapat dilihat adalah meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah dari 7,73 tahun (2014) menjadi 8,10 tahun (2017), serta angka Harapan Lama Sekolah dari 12,39 tahun (2014) menjadi 12,85 tahun (2017). Sedangkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah meningkat dari 74,26 menjadi 82,84 (2017), dan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menengah meningkat dari 59,35 menjadi 60,37 (2017).

Ombudsman Republik Indonesia mendukung penerapan zonasi untuk pemerataan pendidikan. "Kami menghargai dan mendorong untuk penerapan zonasi ini. Sistem sebelumnya, adanya favoritisme sekolah itu bukan saja menimbulkan ketidakadilan namun juga menjadi sumber korupsi dan membangun segregasi yang menurut saya sangat membahayakan," kata Komisioner Ombudsman, Ahmad Su'adi.

Senada dengan Ombudsman, anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), My Esti Wijayati, menyampaikan bahwa zonasi menjadi bagian dalam mewujudkan ruang keleluasaan bagi mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang memadai. "Seperti dalam rapat kerja yang dilakukan dengan kami tahun 2017, Mendikbud telah menyampaikan konsep zonasi. Kami memang memandang sistem zonasi adalah sistem yang baik yang bisa kita lakukan secara lebih luas, dan tahun ini pelaksanaannya jauh lebih baik," katanya. (disiapkan oleh Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo dan Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud)

III. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif dan *Library Research*. Menurut Moleong (2012:11) Deskriptif adalah "Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. *Library Research*, yaitu penelitian yang dilakukan

berdasarkan buku – buku atau literatur, bahan bacaan lainnya untuk mengumpulkan teori dan konsep – konsep yang berhubungan dengan penelitian ini.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perubahan Kebijakan Sisem Zonasi

Sistem zonasi yang diberlakukan pada tahun 2021 memiliki sejumlah perbedaan dengan sistem zonasi PPDB 2019. Perbedaan tersebut mencakup jumlah kuota dari jalur zonasi. Pada tahun 2019, kuota siswa untuk jalur zonasi sebesar 80 persen dari 100 persen. Tahun 2021, kuota jalur zonasi berkurang menjadi 50 persen.

Berkurangnya kuota untuk jalur zonasi PPDB 2021 dipengaruhi pemerataan wilayah yang belum bisa mengikuti PPDB online. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan kebijakan baru. Dampak dari pengurangan kuota untuk sistem zonasi berimbas pada jalur lainnya. Pada tahun 2021, kuota jalur prestasi meningkat dari 15 persen menjadi 30 persen. Orang tua pun dapat mendorong sang anak untuk mendapatkan nilai terbaik agar diterima di sekolah impian.

Tabel 1. Presentasi perubahan peraturan zonasi

Permendikbud PPDB Sebelumnya (Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo Permendikbud No. 20 Tahun 2019)	Permendikbud PPDB Terbaru (Permendikbud No. 44 Tahun 2019)
<ul style="list-style-type: none"> • Jalur zonasi minimal 80% • Jalur prestasi maksimal 15% • Jalur perpindahan orangtua/wali maksimal 5% 	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur zonasi minimal 50% • Jalur afirmasi minimal 15% • Jalur perpindahan orangtua/wali maksimal 5% <p>Jika ada sisa kuota, jalur prestasi dapat dibuka, bisa berdasarkan UN ataupun prestasi akademik dan non-akademik lainnya. Jalur ini, dengan demikian, maksimal 30%</p>

Sumber : Kemdikbud.goid

Aturan PPDB ini dirancang agar daerah bisa menyesuaikan aturan berdasarkan karakteristik dan kebutuhannya. Itulah mengapa jalur zonasi dan afirmasi ini secara eksplisit disebutkan proporsi minimal untuk memudahkan daerah dengan tetap dan atau menambah persentase jalur prestasi tersebut jika dibutuhkan.

Setelah menentukan kuota jalur Zonasi, kuota jalur afirmasi, dan seterusnya, daerah secara transparan harus menjelaskan ketentuan PPDB masing-masing kepada masyarakat, terutama pemangku kepentingan yang

berkaitan dengan ketentuan ini. Pemerintah Daerah juga sebaiknya menjelaskan kepada publik latar belakang penetapan proporsi dari masing-masing jalur tersebut, sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi kepada publik.

Dinas Pendidikan juga diminta untuk melaporkan ketentuan yang dibuat serta pelaksanaan PPDB kepada Kemendikbud, agar bisa dilakukan monitor dan evaluasi pelaksanaan Permendikbud.

Dari sumber laman kemendikbud.go id ada pertanyaan Mengapa perlu perubahan Permendikbud terkait PPDB? Jawabannya adalah Perubahan ini dilakukan setelah mempelajari beragam implementasi PPDB pada tahun-tahun sebelumnya di tingkat Pemerintah daerah. Meskipun Permendikbud PPDB yang terdahulu (Permendikbud No 51 Tahun 2018 dan Permendikbud No 20 Tahun 2019) telah menetapkan secara tegas terkait persentase tiap jalur, namun dalam penerapannya Pemerintah Daerah membuat ketentuan PPDB utamanya pada jalur zonasi dengan mekanisme yang berbeda-beda, bahkan tidak sesuai dengan persentase minimal pada ketentuan PPDB sebelumnya.

Hal ini mengindikasikan perlunya tinjauan ulang dalam membuat ketentuan yang agar dapat diterapkan daerah sesuai dengan kebutuhannya, dengan catatan daerah terus meningkatkan akses dan mutu pendidikan agar seluruh anak dapat belajar di sekolah yang bermutu.

B. Tujuan Penerapan Zonasi

Sistem zonasi sekolah pada PPDB 2021 memiliki beragam tujuan, salah satunya menguntungkan para siswa. Tidak jarang siswa yang rumahnya dekat dari sekolah justru mendapatkan sekolah dengan jarak jauh. Beberapa tujuan penerapan sistem zonasi meliputi:

1. **Memeratakan Akses Pendidikan**
Sistem zonasi akan mengutamakan penerimaan siswa berdasarkan jarak atau radius lokasi rumah siswa dengan sekolah. Apabila jarak rumah siswa dekat dari sekolah, ia berhak memperoleh layanan pendidikan dari sekolah. Siswa memiliki hak untuk bersekolah dengan jarak yang dekat.
2. **Mendekatkan Lingkungan Sekolah dengan Lingkungan Keluarga**
Secara langsung, siswa akan mendapatkan keuntungan karena sekolah yang dipilih tidak jauh dari tempat tinggal. Orang tua juga lebih mudah dalam memantau perkembangan anak serta kegiatan sekolahnya.
3. **Menghapuskan Eksklusivitas dan Diskriminasi**
Siswa memiliki hak yang sama untuk masuk ke sekolah negeri, baik yang favorit maupun non-favorit. Dengan adanya sistem zonasi, eksklusivitas sekolah dapat dikurangi, bahkan dihapuskan.
4. **Membantu Analisis Perhitungan Kebutuhan Guru dan Distribusinya**

Keuntungan sistem zonasi adalah bisa digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru. Jika di suatu sekolah sudah menerima banyak siswa namun masih kekurangan pendidik, akan dilakukan pemerataan.

5. Mendorong Kreativitas Guru

Kondisi siswa jalur zonasi yang beragam secara tidak langsung menuntut guru agar semakin kreatif. Selain itu, kondisi kelas yang heterogen pun memunculkan semangat persaingan sehat.

6. Membantu Pemerintah Daerah dalam Memberikan Bantuan

Ketika siswa memilih jalur zonasi, pemerintah akan lebih mudah ketika memberikan bantuan. Bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa dana, sarana prasarana, hingga peningkatan kualitas pendidik.

Mendikbud juga menegaskan bahwa sistem zonasi juga merupakan upaya mencegah penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu wilayah tertentu. Dan mendorong pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam pemerataan kualitas pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). "Kita bisa lihat tingkat pemerataan guru, baik jumlah maupun tingkat kualifikasi. Tidak bisa dibiarkan ada satu sekolah yang isinya hanya satu guru PNS, dan ada sekolah yang isinya guru-guru PNS bersertifikat," tegasnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menyampaikan bahwa kebijakan zonasi akan memberi manfaat cukup luas dalam restorasi sekolah. "Pemanfaatan zonasi akan diperluas untuk pemenuhan sarana prasarana, redistribusi dan pembinaan guru, serta pembinaan kesiswaan. Ke depan, sistem zonasi bukan hanya untuk UN dan PPDB, tetapi menyeluruh untuk mengoptimalkan potensi pendidikan dasar dan menengah," jelas Dirjen Hamid.

C. Jalur-Jalur PPDB

Ada beberapa jalur lain yang dapat ditempuh siswa, seperti:

1. PPDB Jalur Prestasi

Penerimaan siswa baru dari jalur prestasi memiliki kuota 30 persen. Sayangnya, PPDB jalur prestasi belum diperuntukkan bagi calon peserta didik yang akan masuk TK dan SD. Kriteria seleksi PPDB jalur prestasi adalah berdasarkan nilai Ujian Nasional atau nilai ujian sekolah. Penghargaan di bidang akademik dan non-akademik dari berbagai tingkat, serta hasil perlombaan juga diperhitungkan.

Pada PPDB jalur prestasi, semua dokumen pendukung seperti piagam atau bukti prestasi akan dikumpulkan. Jangka waktu penerbitan dokumen paling cepat enam bulan, sedangkan paling lambat tiga tahun sejak pendaftaran PPDB.

2. PPDB Jalur Afirmasi

Persentase siswa yang berpeluang mendaftar PPDB jalur afirmasi sebanyak 15 persen. Pemberlakuan syarat PPDB untuk siswa afirmasi adalah sebagai berikut.

- a. PPDB jalur afirmasi ditujukan bagi siswa dari kalangan ekonomi tidak mampu.
- b. Menunjukkan bukti berupa surat keikutsertaan dalam program pemerintah terkait penanganan keluarga tidak mampu.
- c. Calon siswa memiliki domisili di dalam atau di wilayah zonasi sekolah tujuan.
- d. Apabila terbukti melakukan pemalsuan akan diproses secara hukum.

3. PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua atau Wali

Pada penerimaan siswa baru dari jalur perpindahan, kuota yang diberikan adalah 5 persen. Saat ini, kuota jalur pindahan dibuat lebih ketat. Pemberlakuan kuota ini tercantum pada pasal 19. Terdapat beberapa ketentuan tambahan yang harus dipenuhi oleh siswa apabila ingin mendaftar dengan jalur perpindahan tugas, yaitu :

- a. Siswa perlu menunjukkan dokumen atau bukti bahwa orang tua memang benar-benar dipindahtugaskan. Surat tersebut bisa berasal dari kantor atau lembaga tempat bekerja orang tua.
- b. Kuota PPDB jalur perpindahan tugas dapat dimanfaatkan oleh anak guru.

D. Dampak PPDB saat ini

Dari laman <https://www.kemdikbud.go.id/main/tanya-jawab/kebijakan-zonasi-tahun-ajaran-20202021> ada dampak pelaksanaan PPDB sistem zonasi, diantaranya adalah :

1. Sistem PPDB saat ini menyebabkan guru kesulitan mengajar karena capaian akademik siswanya terlalu beragam.

Ketika PPDB berlandaskan pada hasil tes, sekolah memang lebih homogen. Menjadi tidak adil ketika terdapat sekolah homogen yang mayoritas siswanya siap belajar dan orangtua mereka siap untuk mendukung anak belajar, sementara di sekolah lainnya berkumpul siswa dengan kondisi yang sebaliknya.

Guru yang efektif adalah guru yang mampu menggunakan berbagai strategi dan pendekatan dalam mengajar anak-anak dengan kemampuan yang berbeda-beda.

Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kapasitas guru-guru dalam menggunakan pendekatan yang beragam (*differentiated instruction*). Mendidik semua anak tanpa diskriminasi adalah tugas setiap satuan pendidikan. Prinsip ini berlaku untuk semua, pemerintah pusat, daerah, sekolah dan juga guru.

2. PPDB melahirkan kecurangan baru, yaitu manipulasi Kartu Keluarga agar anak bisa memasuki sekolah unggulan. Bagaimana jalan keluarnya?

Dengan aturan yang lebih fleksibel, diharapkan praktik seperti ini tidak lagi terjadi karena tidak ada lagi anak yang tidak mendapatkan sekolah.

Harapan orangtua dan anak untuk bisa masuk sekolah tertentu terjadi ketika kualitas pendidikan tidak merata. Maka dengan perubahan sistem PPDB ini, pemerataan kualitas belajar di seluruh sekolah menjadi prioritas pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Maka dalam jangka menengah dan jangka panjang, harapannya tidak ada lagi orangtua yang menggunakan cara yang melanggar aturan dalam mendaftarkan anaknya karena kualitas sekolah sama baiknya.

3. Ada praktik “jual-beli bangku” di sekolah favorit, bagaimana mengatasinya?

Praktik ini sebenarnya sudah lama sering terjadi, bukan ketika diterapkan aturan zonasi saja. Hal ini merupakan masalah korupsi di sekolah secara umum. Praktik ini sudah ada baik ketika PPDB sepenuhnya jalur seleksi (sebelum ada aturan zonasi) maupun saat diterapkannya zonasi. Kita perlu kebijakan lain terkait penanggulangan korupsi untuk menghentikan praktik-praktik ini.

4. Jalur Zonasi tidak boleh menggunakan nilai Ujian Nasional. Tidakkah ini bertentangan dengan Pasal 68 huruf b PP SNP yang menyatakan bahwa hasil ujian nasional digunakan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya?

Dari empat jalur PPDB, salah satunya adalah jalur prestasi. Untuk jalur ini kriteria seleksi dapat menggunakan nilai Ujian Nasional. Sehingga tidak ada yang bertentangan dengan PP tersebut.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan Kebijakan Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021 dilakukan setelah mempelajari beragam implementasi PPDB pada tahun-tahun sebelumnya di tingkat Pemerintah daerah. Meskipun Permendikbud PPDB yang terdahulu (Permendikbud No 51 Tahun 2018 dan Permendikbud No 20 Tahun 2019) telah menetapkan secara tegas terkait persentase tiap jalur, namun dalam penerapannya Pemerintah Daerah membuat ketentuan PPDB utamanya pada jalur zonasi dengan mekanisme yang berbeda-beda, bahkan tidak sesuai dengan persentase minimal pada ketentuan PPDB sebelumnya.

2. Aturan PPDB ini dirancang agar daerah bisa menyesuaikan aturan berdasarkan karakteristik dan kebutuhannya
3. Manfaat dari kebijakan Zonasi sekolah dalam PPDB adalah pemeratakan akses pendidikan, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghapuskan eksklusivitas dan diskriminasi, membantu analisis perhitungan kebutuhan guru dan distribusinya, mendorong kreativitas guru dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan
4. Guru yang efektif adalah guru yang mampu menggunakan berbagai strategi dan pendekatan dalam mengajar anak-anak dengan kemampuan yang berbeda-beda.

B. Saran

1. Meningkatkan kapasitas guru-guru dalam menggunakan pendekatan yang beragam (*differentiated instruction*) dan mendidik semua anak tanpa diskriminasi adalah tugas setiap satuan pendidikan. Prinsip ini berlaku untuk semua, pemerintah pusat, daerah, sekolah dan juga guru.
2. Perlu adanya kebijakan lain terkait penanggulangan korupsi untuk menghentikan praktik-praktik yang biasa terjadi pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro. R.F. A Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda. Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. Jurnal Riset Pembangunan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018.
- Moleong, J. Lexy. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas>
- <https://mamikos.com/info/mengenal-apa-itu-sistem-zonasi/>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163569/permendikbud-no-44-tahun-2019>
- <https://www.kemdikbud.go.id/main/tanya-jawab/kebijakan-zonasi-tahun-ajaran-20202021>

<https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-ppdb-online-untuk-sekolah-cara-membuat-dan-mekanismenya/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/PPDB>

<https://korankaltim.com/read/pendidikan/53043/ppdb-2022-masih-berlakukan-sistem-zonasi>